



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO

Jln. Lintas Tebo-Bungo, Lrg. Asoy Desa Bedars Rampak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo

Muara Tebo, 10 April 2025

Nomor : 09 /DPC PD/TB/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Pencairan dana
Banku Parpol Tahun 2025

Kepada Yth
Bapak BUPATI TEBO
Di
Tempat

Dengan hormat,

*Kpr. : ke bank par. proses
sesuai dengan aturan*

10/4-25

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 83 tahun 2012 tentang bantuan keuangan kepada partai politik, Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 serta perubahannya nomor 06 tahun 2017, tentang pedoman tata cara perhitungan penganggaran dalam APBD dan tata tertib administrasi pengajuan, penyusunan dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik BAB IV. Pengajuan bantuan keuangan pasal 14 ayat 1 s/d 4.

Sehubungan dengan tersebut bersama ini kami sampaikan kepada bapak Bupati tebo permohonan pencairan dana bantuan keuangan partai politik DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo Tahun 2025. Sebagaimana persyaratan terlampir.

1. Copy Surat Keputusan DPP Partai Demokrat No.196/SK/DPP PD/DPC/IX/2023, Tanggal 19 September 2023, tentang Penetapan Susunan Kepengurusan DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo Periode 2022-2027
2. Foto copy surat keterangan nomor pokok wajib pajak (NPWP) Partai politik
3. Surat keterangan Autentifikasi KPU Kabupaten Tebo No.537/PL.01 B/1509/2024, tentang penetapan peroleh kursi dan suara Partai Demokrat Kab. Tebo Pemilu Tahun 2024
4. Surat Bank 9 Jambi Nomor : S.0161.03/KC.TBO/2025, tanggal 5 Maret 2025, Tentang Rekening aktif Partai Demokrat Kab. Tebo
5. Print Out Rekening Partai Demokrat Kab. Tebo pada Bank 9 Jambi
6. Daftar Rencana Penggunaan Dana
7. Laporan Realisasi Penggunaan Bantuan Dana Tahun 2024
8. Surat Pernyataan DPC Partai Demokrat Kab. Tebo

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terimakasih.

DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO

[Signature]
H. HARMAIN, SE.MM
Ketua



[Signature]
H. MEA'LSH
Sekretaris

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Kab. Tebo
2. Kabankesbangpol dan linmas Kab. Tebo



DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO

Jln. Lintas Tebo-Bungo, Lrg. Asoy Desa Bedaro Rampak, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN	KET
1	2		3	4	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK			61.000.000	
		a. Seminar			
		b. Lokakarya			
		c. Dialog Interaktif			
		d. Sarasehan			
		e. Workshop dan atau			
		f. Kegiatan Pertemuan Lain	3 kali	61.000.000	
		sesuai Tugas dan Fungsinya			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			40.625.637	
		Administrasi Umum			
		a. Keperluan Alat Tulis Kantor	1 paket	2.000.000	
		b. Rapat Internal Sekretariat			
		c. Perjalanan Dinas Pelaksanaan Tugas Partai Politik	2 kali	13.500.000	
		d. Transport dalam rangka mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat			
		e. Pengadaan Barang Inventaris			
		f. Sewa Kantor dan /atau			
		g. Honor Tenaga Sekretariat yang Berkepentingan dibidang Pengelolaan Keuangan	12 bulan	15.000.000	
		h. Pengadaan Inventaris Peralatan kantor	2 kali	6.500.000	
		2. Langganan Daya dan Jasa		3	
		a. Telepon dan Listrik	12 bulan	2.000.000	
		b. Air Minum/PDAM	12 bulan	1.625.637	
		c. Jasa Pos dan Giro			
		d. Surat Menyurat; dan/ atau surat Kabar Mingguan atau harian			
		3. Pemeliharaan Data dan Arsip			
		a. Penyimpanan Data Elektronik dan/atau			
		b. Penyimoanan Data Manual			

		4. Pemeliharaan Peralatan Kantor		
		a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kesekretariatan; dan/atau		
		b. Pemeliharaan peralatan Inventaris Sekretariat		
		JUMLAH	101.625.637	

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRAT KABUPATEN TEBO

Mengetahui,
KETUA

H.HARMAIN, SE., MM



BENDAHARA

M. YAMIN



Muara Tebo 19 Juni 2025

Nomor : 035/DPDPG-TB/VI/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonanan Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun Anggaran 2024

Kepada Yth.
Bapak BUPATI Tebo
di-
Muara Tebo

Dengan hormat,

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Permohonanan Bantuan Keuangan Partai Politik DPD Partai GOLKAR Kabupaten Tebo Tahun 2025, sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan berkas/bahan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan DPD Partai GOLKAR Provinsi Jambi yang menetapkan susunan Kepengurusan DPD Partai GOLKAR Kabupaten Tebo yang telah dilegalisir oleh DPD Partai GOLKAR Provinsi Jambi.
2. Photo Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Golkar Kabupaten Tebo.
3. Sura Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2019 yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
4. Nomor Rekening Kas Umum Partai Golkar yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan Rekening dari Bank yang bersangkutan.
5. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai GOLKAR yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendaharan Partai GOLKAR.
6. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantan Keuangan Tahun sebelumnya yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Partai GOLKAR.



DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN TEBO

Jl. Lintas Tebo-Bungo KM.10 Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN ANGGARAN 2025

Bersama ini disampaikan Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH	RENCANA	KET
		(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	6
	JUMLAH DANA	292.120.065		
A	PENDIDIKAN POLITIK			
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai		160.000.000.-	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi umum			
	a. Keperluan ATK		6.087.065.-	
	b. Rapat Internal Sekretariat		20.000.000.-	
	c. Perjalanan dinas dalam rangka tugas dan fungsi partai politik		20.000.000.-	
	d. Honor Tenaga Administrasi		80.000.000.-	
	2. Layanan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik		6.033.000.-	
	b. Air Minum		-	
	c. Jasa Po		-	
	Jumlah		292.120.065.00	

DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLKAR KABUPATEN TEBO


KHALIS MUSTIKO, SH
Ketua




MARWIYAH
Bendahara



**DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM
KABUPATEN TEBO**

Alamat : Jalan Lintas Tebo – Bungo KM.3 Kel.Tebing Tinggi

Muara Tebo, 15 Juni 2025

Nomor : 15/DPD-Partai NasDem-Tebo/VI/2025

Sifat : Penting

Lamp : -

Perihal : Permohonan Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun 2025

Kepada Yth,
Bapak Bupati Tebo
Di -
Muara Tebo

*Salam Restorasi
Assalamualaikum, Wr.Wb*

*lpd. kabupaten. proses
sesuai & laporan.*

Salam silaturahmi, Teriring Salam dan do'a kami haturkan semoga Bapak senantiasa dilindungi oleh Allah SWT, serta selalu sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari Aamiin.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dari Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Permohonan Bantuan Dana Partai Politik DPD Partai NasDem Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut :

1. Surat Keputusan DPP NasDem yang menetapkan susunan kepengurusan DPD NasDem Kab.Tebo yang di legelisir.
2. Photo copy Surat Keterangan NPWP.
3. Surat Keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara DPD NasDem Kab.Tebo hasil Pemilu DPRD Kab. Tebo Tahun 2024 yang dilegelisir oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kab.Tebo.
4. Nomor Rekening Kas Umum DPD NasDem Kab.Tebo.
5. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik.
6. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun sebelumnya yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara.
7. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan dana bantuan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan – undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang di tanda tangani Ketua dan Sekretaris Partai Politik di atas materai 10.000 dan cap stempel Partai Politik.
8. Pernyataan point 1 s/d 7 dibuat rangkap 3.



**RENCANA PENGUNAAN DANA (RPD)
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK NASDEM
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JENIS PENGELUARAN		JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KETERANGAN
1	2		3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				59,000,000	
	a	Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				36,748,242	
	a	Administrasi Umum				
		1	Keperluan ATK			
		2	Sewa Kantor			
		3	Pengandaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : Fumiture, Komputer, Mesin foto copy, dll			
		4	Honor tenaga adminitrasi sekretariat partai politik yang berkompeten dibidang pengelolaan keuangan			
	b	Langganan Daya dan Jasa			1,000,000	
		1	Media Cetak dan Elektronik			
C	JUMLAH				96,748,242	
	SALDO				-	

**DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD)
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
KABUPATEN TEBO
PERIODE 2025 - 2029**

KETUA


SAIPUL ANWAR

BENDAHARA


MURSALIN



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL

KABUPATEN TEBO

Sekretariat : Jl. Tebo Bungo KM 08, Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah 37571

Nomor : PAN/05.02/B/K-S/017/VII/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Bantuan Keuangan Parpol
Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth,
BUPATI
Kabupaten Tebo
Di - Muara Tebo

Dengan Hormat,

Berdasarkan Permendagri nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sehubungan maksud diatas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 Sebagaimana persyaratan terlampir ;

1. SK DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Tebo
2. Copy NPWP
3. Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Pentetapan Kursi dan Suara DPD PAN Kabupaten Tebo Hasil Pemilu 2024
4. Nomor Rekening Kas umum DPD PAN Kabupaten Tebo
5. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2025
6. Laporan Realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan tahun sebelumnya
7. Surat pernyataan politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar.
8. Persyaratan poin 1 - 7 dibuat rangkap 3

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Muara Tebo, 11 Juli 2025
DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN TEBO


SURYADI SE
KETUA


KOKO HADIWANA
SEKRETARIS

Tembusan :

1. Arsip



DEWAN PIMPINAN DAERAH
PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN TEBO

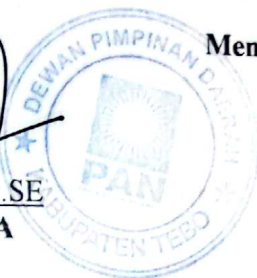
Sekretariat : JL.Tebo Bungo KM 08, Kel Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah 37571

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARPOL
PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN TEBO
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Kegiatan	Volume Kegiatan	Realisasi (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar				
	a. lokakarya				
	b. dialog interaktif				
	c. Sarasehan				
	d. Workshop; dan/atau				
	e. Kegiatan Pertemuan dan lainnya sesuai tugas dan Fungsinya			Rp 62.000.000	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
1	Adminitrasi Umum				
	a. Keperluan ATK			Rp 2.288.522	
	b. Rapat Internal Sekretariat				
	c. Perjalanan Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik				
	d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat				
	e. Sewa kantor				
	f. Honor Tenaga Adminitrasi sekretariat yang berkompetemn dibidang Pengelolaan Keuangan			Rp 12.000.000	
	g. Pengadaan Inventaris			Rp 8.000.000	
2	Langganan Daya & Jasa				
	a. Telp & listrik			Rp 7.200.000	
	b. Air minum			Rp 1.200.000	
	c. Jasa pos dan giro				
	d. Surat Menyurat dan/atau				
	e. Surat Kabar Mingguan atau Harian			Rp 7.000.000	
3	Pemeliharaan data & Arsip				
	a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau				
	b. Penyimpanan Data Manual				
4	Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a. Pemeliharaan peralatan elektronik kesektariatan, dan /atau			Rp 2.400.000	
	b. Pemeliharaan Inventaris			Rp 2.000.000	

	kantor kesekretariatan.				
C	TOTAL				
	TOTAL = A + B			Rp.103.888.522	


Suryadi SE
KETUA



Mengetahui


Efridarti
BENDAHARA



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC – PDI PERJUANGAN)
KABUPATEN TEBO**

Sekretariat: Jalan 21 Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo 37553

Muara Tebo, 4 Juni 2025

Nomor : 590/EX/DPC-021.A.06/VI/2025
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Keuangan Parpol
Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth.
Bupati Tebo
di-
Muara Tebo

Bapak yang hormat

Berdasarkan Permendagri RI no. 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Permendagri no. 36 Tahun 2018 tentang tatacara penghitungan, penganggaran dalam APBD, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.

Sehubungan dengan maksud di atas, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Permohonan Bantuan Keuangan Partai politik DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana persyaratan terlampir sebagai berikut :

1. SK DPP PDI Perjuangan
2. Photo Copy NPWP
3. Surat Keterangan Autetifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara DPC PDI Perjuangan kabupaten Tebo hasil pemilu 2024
4. Nomor Rekening Kas Umum DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tebo
5. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Parpol
6. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Sebelumnya
7. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan Perundang-undang apabila memberikan keterangan yang tidak benar
8. Pernyataan Poin 1 s/d 7 dibuat rangkap 3

Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terimakasih.

DEWAN PIMPINAN CABANG
PDI PERJUANGAN KABUPATEN TEBO
PERIODE 2019-2025

KETUA

WARTONO TRIYAN KUSUMO, SE

SEKRETARIS



HSANUDDIN, SP

Tembusan:

1. Yth. Ketua KPUD Kabupaten Tebo di Muara Tebo
2. Yth. Kepala Kantor Kesbangpol Linmas Kabupaten Tebo di Muara Tebo
3. Arsip



**DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(DPC – PDI PERJUANGAN)
KABUPATEN TEBO**

Sekretariat: Jalan 21 Desa Perintis, Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo, Jambi

Nama Partai : PDI Perjuangan
Ketua Partai : WARTONO TRIYAN KUSUMO, SE
Sekretaris : IHSANUDDIN, SP
Bendahara : AIVANDRI, AB
Jumlah Suara : 32.363 Suara
Jumlah Dana : Rp. 183.543.195,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

**RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DPC PDI PERJUANGAN
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JENIS PENGELUARAN	PENERIMAAN (Rp)	RENCANA PENGELUARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK	124.800.000,-	124.800.000,-		
	1. Seminar				
	2. Lokakarya				
	3. Dialog Interaktif				
	4. Sarasehan				
	5. Workshop				
	6. Kegiatan Lain sesuai tugas fungsi parpol				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum				
	1. Keperluan ATK	9.143.195,-	9.143.195,-		
	2. Rapat Internal Sekretariat	8.400.000,-	8.400.000,-		
	3. Ongkos perjalanan dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat	16.000.000,-	16.000.000,-		
	4. Sewa kantor				
	5. Honor tenaga administrasi sekretariat	24.000.000,-	24.000.000,-		

	2. Langganan Daya dan Jasa				
	1. Telpn dan listrik				
	2. Air minum	1.000.000,-	1.000.000,-		
	3. Jasa pos dan giro				
	4. Surat menyurat				
	5. Surat kabar				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip				
	1. Penyimpanan data elektronik	100.000,-	100.000,-		
	2. Penyimpanan data manual				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	1. Pemeliharaan peralatan elektronik	100.000,-	100.000,-		
	2. Pemeliharaan peralatan inventaris sekretariat				
	JUMLAH	183.543.195,-	183.543.195,-		

DEWAN PIMPINAN CABANG
PDI PERJUANGAN KABUPATEN TEBO
PERIODE 2019-2025

KETUA

WARTONO TRIYAN KUSUMO, SE



BENDAHARA

AIVANDRI, AB



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

Nomor : 152 /DPC-15/09/01/IV/2025
Lamp. : -
Perihal : **Permohonan Usulan Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun Anggaran 2025**

Kepada Yth.
Bapak Bupati Tebo
Di-

TEBO

*Kor kos jang pol proses sesuai dg
laporan yg beres R 15/6-25*

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Salam teriring do'a semoga Allah SWT, senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita tetap tegar dalam perjuangan membela yang benar, Amin.

Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang perubahan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini sampaikan kepada Bapak permohonan bantuan dana Partai Politik DPC PKB Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2025 untuk Tahap Pertama sebagaimana persyaratan yang telah ditentukan, bersama ini kami lampirkan berkas sebagai berikut.

1. Surat Keputusan DPP PKB yang menetapkan susunan kepengurusan DPC PKB Kabupaten Tebo yang dilegalisir.
2. Photo Copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Surat keterangan Autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara DPC PKB Kabupaten Tebo hasil Pemilu DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KPUD Kabupaten Tebo.
4. Nomor Rekening kas umum DPC PKB Kabupaten Tebo yang dibuktikan dengan pernyataan Pembukaan Rekening dari Bank yang bersangkutan.
5. Rencana Penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang penggunaannya minimal 60 % untuk Pendidikan Politik.
6. Laporan Realisasi penerimaan dan Penggunaan bantuan keuangan Partai Politik Tahun sebelumnya yang di tanda tangani Ketua dan Bendahara.
7. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan dana bantuan Partai Politik dan bersedia dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar. Persyaratan pada poin 1 s/d 7 dibuat dalam rangkap 3 (Tiga)

Demikianlah Usulan ini kami sampaikan, dan atas perhatian serta perkenannya kami ucapkan terima kasih.

*Wallaahul Muwaaffiq Ilaa Aqwaamit Thaarieq,
Wassalaammu'alaikum Warahmatullaah Wabarakaatuh*

Tebo, 16 Juni 2025

**DEWAN PENGURUS CABANG
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TEBO**

[Signature]
HI. EKA MARLINA, SE, MH
KETUA



[Signature]
AMER MUAMAR, SE, SY
SEKRETARIS

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesbangpol Kab. Tebo di Muara Tebo
2. Ketua KPU Kabupaten Tebo di Muara Tebo
3. ARSIP

DEWAN PENGURUS CABANG PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN TEBO

Jl. Lintas Tebo-Bungo Km 06, Kelurahan Tebing-Tinggi, Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo, Kode Pos 37571 / NO. HP. 082280049969



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

**RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025**

Jumlah Perolehan Dana BANPOL Partai Kebangkitan Bangsa sebesar Rp. 152.821.275,- Tahun 2025 dan Rencana Penggunaan Anggarannya sebagai berikut:

No	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog interaktif; d. Sarasehan; e. Workshop; dan f. Kegiatan pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya	Kegiatan Politik	-	- - - Rp. 91.692.765	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum 2. Langgana Daya dan Jasa		-	Rp. 61.128.510	
C	SALDO			- Rp. 152.821.275,-	

Mengetahui,
Ketua

DPC PKB Kab. Tebo


HJ. EKA MARLINA, SE.,MH

Bendahara

DPC PKB Kab. Tebo


EVA BUDI ANI



Kep. Kesbang pol Proson.
smai Jember Kabup.
Tebo

Muara Tebo, 26 Juni 2025

Kepada Yth,
Bapak BUPATI TEBO
di
Muara Tebo

Nomor : 024 / K / AE-10-PKS / 2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun 2025

Dengan Hormat,

Sesuai ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 dan permendagri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan tertib administrasi dalam Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Tebo Tahun 2025, sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan berkas/ bahan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jambi yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Keadilan Sejahtera Tingkat Kabupaten Tebo yang dilegalisir oleh Ketua Umum DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jambi.
2. Photocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai Keadilan Sejahtera yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang.
3. Surat Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Partai Politik Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tebo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
4. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan Pembukaan Rekening dari Bank yang bersangkutan.
5. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik.
6. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Tahun Sebelumnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara Partai Politik.
7. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan sekretaris Partai Politik diatas materai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik
8. Persyaratan pada point 1 s/d 7 dibuat rangkap 3 (tiga).



PKS

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

DEWAN PENGURUS DAERAH KABUPATEN TEBO

www.pks.id

**RENCANA PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2025**

No	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME	PERENCANAAN PENGGUNAAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK			Rp 54.846.878	
	a.Seminar	Seminar	2	Rp 13.060.000	
	b.Loka Karya	Loka Karya			
	c.Dialog Interaktif	Dialog Interaktif	2	Rp 14.300.000	
	d.Sarasehan	Sarasehan	2	Rp 6.500.000	
	e.Work Shop	Work Shop	7	Rp 20.986.878	
	f.Kegiatan Pertemuan Lain sesuai Tugas dan Fungsinya				
B	OPRASIONAL SEKRETARIAT			Rp 36.574.586	
1	Adminitrasi umum				
	a.Belanja ATK	Belanja ATK	3	Rp 300.000	
	b.Rapat Internal	Rapat Internal			
	c.Perjalanan Operasional	Perjalanan Operasional			
	d.Pengadaan Inventaris berupa peralatan kantor antara lain berupa furniture,komputer,mesin fotocopy		13	19.000.000	
	e. Sewa Kantor				
	f.Honor Pengelola keuangan	Honor Pengelola keuangan	12	Rp 6.600.000	
2	Daya dan Jasa				
	a. telepon,Internet dan Listrik	Listrik,Internet	12	Rp 5.674.586	
	b. Air	PDAM	12	Rp 4.500.000	
	c.Jasa Pos dan Giro	Jasa Pos dan Giro	40	Rp 500.000	
	d.Surat-menyurat	Surat-menyurat			
	e.Media cetak dan elektronik				
3	Pemeliharaan Data dan arsip				
	a.Penyimpanan data elektronik				
	b.Penyimpanan Data manual				
4	Pemeliharaan Peralatan Kantor				
	a.Penyimpanan data elektronik				
	b.Penyimpanan Data Manual				
	JUMLAH			Rp 91.421.464	
	CATATAN : Penggunaan uang Kas DPD PKS diluar dana BANPOL Sebesar			Rp 10.000,00	
C	SALDO			Rp 91.411.464,00	

KETUA
[Signature]
YUSMANAS



Muara Tebo, Juni 2025

BENDAHARA
[Signature]
HERLINAWATY, A.Md.



DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN TEBO

Muara Tebo, 18 Juni 2025

Nomor : 05/SPm/DPC-TEBO/VI/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Permohonanan Bantuan Keuangan
Partai Politik Tahun Anggaran 2025

Kepa. Ketua DPRD Tebo
Sebelumnya
18/06

Kepada Yth.
Bapak BUPATI Tebo
di-
Muara Tebo

Dengan hormat,

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Permohonanan Bantuan Keuangan Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tebo Tahun 2025, sebagai persyaratan bersama ini kami lampirkan berkas/bahan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Tebo yang telah dilegalisir.
2. Photo Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Partai PPP Kabupaten Tebo.
3. Sura Keterangan Autentifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Tebo Tahun 2024 yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.
4. Nomor Rekening Kas Umum Partai PPP Kabupaten Tebo yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan Rekening dari Bank yang bersangkutan.
5. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Partai PPP yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Partai PPP.
6. Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Bantan Keuangan Tahun sebelumnya yang ditanda tangani oleh Ketua dan Bendahara Partai PPP.



DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN TEBO

Sekretariat : Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.7 Karya Bakti Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kode Pos:37571

Muara Tebo, 16 Juni 2025

Nomor : Jl-08/06-08/B/DPC-GERINDRA/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Mohon Pencairan Dana BANPARPOL TA 2025

Kepada
Yth, Bapak Bupati Tebo
Di-

Muara tebo

*Pyd: Kerpangpol proses sesuai
Dg kerdian yg Bar/aku
30/6-25*

Dengan Hormat,

Sehubung dengan Padatnya kegiatan Partai Politik Tahun 2025, kami PARTAI GERINDRA, bersama ini mohon Bantuan Pencairan Dana BANPARPOL Tahun 2025 dari Bapak untuk kegiatan antara lain :

- A. Pendidikan Politik
- B. Operasional Sekretariat
 - 1. Administrasi Umum
 - 2. Layanan Daya dan Jasa
 - 3. Pemeliharaan Data dan Arsip
 - 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor

Demikian, atas kesedian dan bantuan Bapak kami hanturkan terima kasih.

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(DPC PARTAI GERINDRA)
KABUPATEN TEBO

KETUA

PARDAMEAN RITONGA, S.Pd.I



SEKRETARIS

KARNO, A. Md

Tembusan :

- 1. Yth, Ketua KPU Kabupaten Tebo
- 2. Arsip



DEWAN PIMPINAN CABANG **GERINDRA** PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN TEBO

Sekretariat : Jl. Lintas Tebo-Bungo Km.7 Karya Bakti Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kode Pos:37571

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DPC PARTAI GERINDRA KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JENIS PENGELUARAN	PENERIMAAN (RP)	RENCANA PENGELUARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK	20,000,000	20,000,000	
	a. Seminar	-	-	
	b. Lokakarya	-	-	
	c. Dialog interaktif	-	-	
	d. Sarasehan	-	-	
	e. Workshop	-	-	
	f. Sosialisasi Covid 19	-	-	
	g. Kegiatan lainnya	-	-	
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT	91,743,397	91,743,397	
	1. Administrasi Umum	-	-	
	a. Keperluan Alat Tulis Kantor	-	-	
	b. Rapat Internal Partai	-	-	
	c. Transport Dalam Rangka Mendukung Kegiatan Operasional Sekretariat	-	-	
	d. Sewa Kantor	-	-	
	e. Honorer tenaga Administrasi Sekretariat	-	-	
	2. LANGGANAN DAYA JASA	-	-	
	a. Telpon dan Listrik	-	-	
	b. Air Minum	-	-	
	c. Wifi	-	-	
	d. Jasa Pos dan Giro	-	-	
	e. Surat Menyurat	-	-	
	f. Surat Kabar Mingguan/harian	-	-	
	3. PEMELIHARAAN DATA DAN ARSIP	-	-	
	a. Penyimpanan Data Elektronik	-	-	
	b. Penyimpanan Data Manual	-	-	
	4. PEMELIHARAAN KANTOR DAN PERALATAN KANTOR	-	-	
	a. Pemeliharaan Data Elektronik Kesekretariatan	-	-	
	b. Pemeliharaan kantor DPC Gerindra	-	-	
C	JUMLAH	111,743,397	111,743,397	



DEWAN PIMPINAN CABANG
GERINDRA
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN TEBO

Sekretariat: Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 7 Karya Bakti Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kode Pos: 37571

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARPOL TAHUN ANGGARAN 2025

NO	Jenis Pengeluaran	Volume	Satuan	Realisasi (Rp)	KET
	1	3	4	5	
	PENDIDIKAN POLITIK				20,000,000
A	1 Seminar				
	2 Lokakarya	1	Kali	5,000,000	
	3 Dialog Interaktif	1	Kali	3,000,000	
	4 Sarasehan				
	5 Workshop atau				
	6 Kegiatan Pertemuan lain sesuai tugas dan fungsinya	4	kali	12,000,000	
	OPERASIONAL SEKRETARIAT				91,743,397
B	ADMINISTRASI				
	a. Belanja ATK	12	bulan	3,000,000	
	b. Rapat Internal Sekretariat	4	kali		
	c. transpor dalam rangka mendukung kegiatan internal				
	d. Honorer tenaga administrasi sekretariat yang berkompeten	12	bulan	24,000,000	
	e. Perjalanan Dinas	4	kali	30,732,000	
	f. Sewa kantor	12	bulan	20,000,000	
	LANGGANAN DAYA DAN JASA				
	2 a. Listrik	12	bulan	2,400,000	
	b. PDAM	12	bulan	1,200,397	
	c. Wifi	12	bulan	3,911,000	
	PEMELIHARAAN KANTOR DAN DATA ARSIP				
	3 a. Pemeliharaan data dan arsip	12	Bulan	5,000,000	
	B. Pemeliharaan Kantor DPC partai	12	Bulan	1,500,000	
	Jumlah			111,743,397	111,743,397

DEWAN PIMPINAN CABANG
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
KABUPATEN TEBO



KETUA

PARDAMEAN RITONGA, S.Pd. I

BENDAHARA

WAHYUDI

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DPC PARTAI DEMOKRAT

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Belas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tebo Nomor 233 Tahun 2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 yang diajukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Tim menyatakan bahwa Partai Demokrat Kabupaten Tebo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tebo yang didasarkan pada Hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak

DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo

- = Jumlah Perolehan Suara Partai X Nilai Bantuan persuara Demokrat
- = 17.919 Suara x Rp 5.671,39
- = **Rp. 101.625.637.-**

Terbilang : (Seratus Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 Kepada Partai Demokrat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

1.	SUGIYARTO, SP	Ketua	1. (.....)
2.	SUKIMAN, SP.MM	Wakil Ketua	2. (.....)
3.	ZAINULLAH TAUFIQ, SE	Sekretaris	3. (.....)
4.	Drs. HARI SUGIARTO	Anggota	4. (.....)
5.	HENDRY NORA, ST	Anggota	5. (.....)
6.	ATIUL FUADIAH, S.H.I., M.H	Anggota	6. (.....)
7.	NUKMAN, S.Ag., M.E.I	Anggota	7. (.....)
8.	H. SUPARIZAL, SH	Anggota	8. (.....)
9.	H. ACHMAD FAUZI, S.Sos	Anggota	9. (.....)
10.	ARIF BUDIMAN, SE	Anggota	10. (.....)
11.	HASWITA, A.Md	Anggota	11. (.....)
12.	MUALLIM, S.Pd	Anggota	12. (.....)
13.	PUTERI VUSPA SARI, S.TP, M.Si	Anggota	13. (.....)
14.	HATA, S.Sos	Anggota	14. (.....)
15.	SUSI ANDRIANI	Anggota	15. (.....)
16.	NURRAHMI ISMAIL	Anggota	16. (.....)
17.	AGUS SALIM	Anggota	17. (.....)

**BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
KEPADA DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
(GERINDRA)**

Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tebo Nomor 233 Tahun 2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 yang diajukan oleh DPC Partai Gerindra Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Tim menyatakan bahwa Partai Gerindra Kabupaten Tebo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tebo yang didasarkan pada Hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak

DPC Partai Gerindra Kabupaten Tebo

= Jumlah Perolehan Suara X Nilai Bantuan persuara
Partai Gerindra

= 19.703 Suara x Rp 5.671,39

= **Rp 111.743.397,-**

Terbilang : (Seratus Sebelas juta Tujuh ratus Empat puluh Tiga Ribu Tiga ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 kepada Partai Gerindra ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

1.	SUGIARTO, SP	Ketua	1. (.....)
2.	SUKIMAN, SP.MM	Wakil Ketua	2. (.....)
3.	ZAINULLAH TAUFIQ, SE	Sekretaris	3. (.....)
4.	Drs. HARI SUGIARTO	Anggota	4. (.....)
5.	HENDRY NORA, ST	Anggota	5. (.....)
6.	ATIUL FUADIAH, S.H.I., M.H	Anggota	6. (.....)
7.	NUKMAN, S.Ag., M.E.I	Anggota	7. (.....)
8.	H. SUPARIZAL, SH	Anggota	8. (.....)
9.	H. ACHMAD FAUZI, S.Sos	Anggota	9. (.....)
10.	ARIF BUDIMAN, SE	Anggota	10. (.....)
11.	HASWITA, A.Md	Anggota	11. (.....)
12.	MUALLIM, S.Pd	Anggota	12. (.....)
13.	PUTERI VUSPA SARI, S.TP, M.Si	Anggota	13. (.....)
14.	HATA, S.Sos	Anggota	14. (.....)
15.	SUSI ANDRIANI	Anggota	15. (.....)
16.	NURRAHMI ISMAIL	Anggota	16. (.....)
17.	AGUS SALIM	Anggota	17. (.....)

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tebo Nomor 233 Tahun 2025 Tanggal 7 Mei Tahun 2025 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 yang diajukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Tim menyatakan bahwa Partai Golkar Kabupaten Tebo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tebo yang didasarkan pada Hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak :

DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo

- = Jumlah Perolehan X Nilai Bantuan persuara
Suara Partai Golkar
- = 51.521 Suara x Rp 5.671,39
- = **Rp 292.195.684.-**

Terbilang : (Dua ratus Sembilan Puluh Dua Juta seratus Sembilan puluh Lima Ribu Enam ratus Delapan puluh Empat Rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 kepada Partai Golkar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

1. SUGIARTO, SP	Ketua	1. (.....)
2. SUKIMAN, SP.MM	Wakil Ketua	2. (.....)
3. ZAINULLAH TAUFIQ, SE	Sekretaris	3. (.....)
4. Drs. HARI SUGIARTO	Anggota	4. (.....)
5. HENDRY NORA, ST	Anggota	5. (.....)
6. ATIUL FUADYAH, S.H.I., M.H	Anggota	6. (.....)
7. NUKMAN, S.Ag., M.E.I	Anggota	7. (.....)
8. H. SUPARIZAL, SH	Anggota	8. (.....)
9. H. ACHMAD FAUZI, S.Sos	Anggota	9. (.....)
10. ARIF BUDIMAN, SE	Anggota	10. (.....)
11. HASWITA, A.Md	Anggota	11. (.....)
12. MUALLIM, S.Pd	Anggota	12. (.....)
13. PUTERI VUSPA SARI, S.TP, M.SI	Anggota	13. (.....)
14. HATA, S.Sos	Anggota	14. (.....)
15. SUSI ANDRIANI	Anggota	15. (.....)
16. NURRAHMI ISMAIL	Anggota	16. (.....)
17. AGUS SALIM	Anggota	17. (.....)

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tebo Nomor 233 Tahun 2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 yang diajukan oleh DPD Partai Nasdem Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Tim menyatakan bahwa Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kabupaten Tebo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tebo yang didasarkan pada Hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak

DPD Partai Nasdem Kabupaten Tebo

= Jumlah Perolehan X Nilai Bantuan persuara
Suara Partai Nasdem

= 17.059 Suara x Rp 5.671,39

= **Rp 96.748.242,-**

Terbilang : (Sembilan puluh Enam juta Tujuh ratus Empat puluh Delapan Ribu Dua ratus Empat puluh Dua Rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 kepada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

1.	SUGIARTO, SP	Ketua	1. (.....)
2.	SUKIMAN, SP.MM	Wakil Ketua	2. (.....)
3.	ZAINULLAH TAUFIQ, SE	Sekretaris	3. (.....)
4.	Drs. HARI SUGIARTO	Anggota	4. (.....)
5.	HENDRY NORA, ST	Anggota	5. (.....)
6.	ATIUL FUADIAH, S.H.I., M.H	Anggota	6. (.....)
7.	NUKMAN, S.Ag., M.E.I	Anggota	7. (.....)
8.	H. SUPARIZAL, SH	Anggota	8. (.....)
9.	H. ACHMAD FAUZI, S.Sos	Anggota	9. (.....)
10.	ARIF BUDIMAN, SE	Anggota	10. (.....)
11.	HASWITA, A.Md	Anggota	11. (.....)
12.	MUALLIM, S.Pd	Anggota	12. (.....)
13.	PUTERI VUSPA SARI, S.TP, M.Si	Anggota	13. (.....)
14.	HATA, S.Sos	Anggota	14. (.....)
15.	SUSI ANDRIANI	Anggota	15. (.....)
16.	NURRAHMI ISMAIL	Anggota	16. (.....)
17.	AGUS SALIM	Anggota	17. (.....)

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DPD PAN KABUPATEN TEBO

Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tebo Nomor 233 Tahun 2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 yang diajukan oleh DPD PAN Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Tim menyatakan bahwa DPD PAN Kabupaten Tebo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tebo yang didasarkan pada Hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak

DPD PAN Kabupaten Tebo

= Jumlah Perolehan Suara X Nilai Bantuan persuara
Partai PAN

= 18.318 Suara x Rp 5.671,39

= Rp 103.888.522,-

**Terbilang : (Seratus Tiga juta Delapan Ratus Delapan puluh Delapan Ribu Lima ratus
Dua puluh Dua Rupiah)**

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 kepada Partai Amanat Nasional (PAN) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

1.	SUGIARTO, SP	Ketua	1. (.....)
2.	SUKIMAN, SP.MM	Wakil Ketua	2. (.....)
3.	ZAINULLAH TAUFIQ, SE	Sekretaris	3. (.....)
4.	Drs. HARI SUGIARTO	Anggota	4. (.....)
5.	HENDRY NORA, ST	Anggota	5. (.....)
6.	ATIUL FUADYAH, S.H.I., M.H	Anggota	6. (.....)
7.	NUKMAN, S.Ag., M.E.I	Anggota	7. (.....)
8.	H. SUPARIZAL, SH	Anggota	8. (.....)
9.	H. ACHMAD FAUZI, S.Sos	Anggota	9. (.....)
10.	ARIF BUDIMAN, SE	Anggota	10. (.....)
11.	HASWITA, A.Md	Anggota	11. (.....)
12.	MUALLIM, S.Pd	Anggota	12. (.....)
13.	PUTERI VUSPA SARI, S.TP, M.Si	Anggota	13. (.....)
14.	HATA, S.Sos	Anggota	14. (.....)
15.	SUSI ANDRIANI	Anggota	15. (.....)
16.	NURRAHMI ISMAIL	Anggota	16. (.....)
17.	AGUS SALIM	Anggota	17. (.....)

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DPC PDI-PERJUANGAN

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tebo Nomor 233 Tahun 2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 yang diajukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Tim menyatakan bahwa DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Tebo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tebo yang didasarkan pada Hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak

DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Tebo

- = Jumlah Perolehan Suara Partai X Nilai Bantuan persuara PDI-Perjuangan
- = 32.363 Suara x Rp 5.671,39
- = **Rp. 183.543.195.-**

Terbilang : (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 kepada DPC PDI-Perjuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

1. SUGIARTO, SP	Ketua	1. (.....)
2. SUKIMAN, SP, MM	Wakil Ketua	2. (.....)
3. ZAINULLAH TAUFIQ, SE	Sekretaris	3. (.....)
4. Drs. HARI SUGIARTO	Anggota	4. (.....)
5. HENDRY NORA, ST	Anggota	5. (.....)
6. ATIUL FUADYAH, S.H.I., M.H	Anggota	6. (.....)
7. NUKMAN, S.Ag., M.E.I	Anggota	7. (.....)
8. H. SUPARIZAL, SH	Anggota	8. (.....)
9. H. ACHMAD FAUZI, S.Sos	Anggota	9. (.....)
10. ARIF BUDIMAN, SE	Anggota	10. (.....)
11. HASWITA, A.Md	Anggota	11. (.....)
12. MUALLIM, S.Pd	Anggota	12. (.....)
13. PUTERI VUSPA SARI, S.TP, M.Si	Anggota	13. (.....)
14. HATA, S.Sos	Anggota	14. (.....)
15. SUSI ANDRIANI	Anggota	15. (.....)
16. NURRAHMI ISMAIL	Anggota	16. (.....)
17. AGUS SALIM	Anggota	17. (.....)

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tebo Nomor 233 Tahun 2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 yang diajukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Tim menyatakan bahwa DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tebo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tebo yang didasarkan pada Hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak :

DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tebo

= Jumlah Perolehan Suara X Nilai Bantuan persuara
Partai PKB

= 26.946 Suara x Rp 5.671,39

= Rp 152.821.275,-

Terbilang : (Seratus Lima puluh Dua juta Delapan ratus Dua puluh Satu ribu Dua ratus Tujuh puluh Lima rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

1.	SUGIYARTO, SP	Ketua	1. (.....)
2.	SUKIMAN, SP.MM	Wakil Ketua	2. (.....)
3.	ZAINULLAH TAUFIQ, SE	Sekretaris	3. (.....)
4.	Drs. HARI SUGIARTO	Anggota	4. (.....)
5.	HENDRY NORA, ST	Anggota	5. (.....)
6.	ATIUL FUADIYAH, S.H.I., M.H	Anggota	6. (.....)
7.	NUKMAN, S.Ag., M.E.I	Anggota	7. (.....)
8.	H. SUPARIZAL, SH	Anggota	8. (.....)
9.	H. ACHMAD FAUZI, S.Sos	Anggota	9. (.....)
10.	ARIF BUDIMAN, SE	Anggota	10. (.....)
11.	HASWITA, A.Md	Anggota	11. (.....)
12.	MUALLIM, S.Pd	Anggota	12. (.....)
13.	PUTERI VUSPA SARI, S.TP, M.Si	Anggota	13. (.....)
14.	HATA, S.Sos	Anggota	14. (.....)
15.	SUSI ANDRIANI	Anggota	15. (.....)
16.	NURRAHMI ISMAIL	Anggota	16. (.....)
17.	AGUS SALIM	Anggota	17. (.....)

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)

Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tebo Nomor 233 Tahun 2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 yang diajukan oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Tim menyatakan bahwa DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tebo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tebo yang didasarkan pada Hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak :

DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tebo

= Jumlah Perolehan X Nilai Bantuan
Suara Partai PKS persuara

= 16.118 Suara x Rp 5.671,39

= **Rp 91.411.464,-**

Terbilang : (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

1.	SUGIARTO, SP	Ketua	1. (.....)
2.	SUKIMAN, SP.MM	Wakil Ketua	2. (.....)
3.	ZAINULLAH TAUFIQ, SE	Sekretaris	3. (.....)
4.	Drs. HARI SUGIARTO	Anggota	4. (.....)
5.	HENDRY NORA, ST	Anggota	5. (.....)
6.	ATIUL FUADIAH, S.H.I., M.H	Anggota	6. (.....)
7.	NUKMAN, S.Ag., M.E.I	Anggota	7. (.....)
8.	H. SUPARIZAL, SH	Anggota	8. (.....)
9.	H. ACHMAD FAUZI, S.Sos	Anggota	9. (.....)
10.	ARIF BUDIMAN, SE	Anggota	10. (.....)
11.	HASWITA, A.Md	Anggota	11. (.....)
12.	MUALLIM, S.Pd	Anggota	12. (.....)
13.	PUTERI VUSPA SARI, S.TP, M.Si	Anggota	13. (.....)
14.	HATA, S.Sos	Anggota	14. (.....)
15.	SUSI ANDRIANI	Anggota	15. (.....)
16.	NURRAHMI ISMAIL	Anggota	16. (.....)
17.	AGUS SALIM	Anggota	17. (.....)

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KEPADA DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Tebo Nomor 233 Tahun 2025 Tanggal 7 Mei 2025 dan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, telah melaksanakan Verifikasi Persyaratan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 yang diajukan oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tebo.

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2025, Tim menyatakan bahwa Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tebo telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tebo yang didasarkan pada Hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Tebo pada Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu sebanyak

DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tebo

= Jumlah Perolehan Suara X Nilai Bantuan persuara
Partai Persatuan Pembangunan

= 8.095 Suara x Rp 5.671,39

= Rp 45.909.902,-

Terbilang : (Empat puluh Lima juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus Dua Rupiah)

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2025 kepada Partai Persatuan Pembangunan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN TEBO TAHUN 2025**

1.	SUGIARTO, SP	Ketua	1. (.....)
2.	SUKIMAN, SP.MM	Wakil Ketua	2. (.....)
3.	ZAINULLAH TAUFIQ, SE	Sekretaris	3. (.....)
4.	Drs. HARI SUGIARTO	Anggota	4. (.....)
5.	HENDRY NORA, ST	Anggota	5. (.....)
6.	ATIUL FUADYAH, S.H.I., M.H	Anggota	6. (.....)
7.	NUKMAN, S.Ag., M.E.I	Anggota	7. (.....)
8.	H. SUPARIZAL, SH	Anggota	8. (.....)
9.	H. ACHMAD FAUZI, S.Sos	Anggota	9. (.....)
10.	ARIF BUDIMAN, SE	Anggota	10. (.....)
11.	HASWITA, A.Md	Anggota	11. (.....)
12.	MUALLIM, S.Pd	Anggota	12. (.....)
13.	PUTERI VUSPA SARI, S.TP, M.SI	Anggota	13. (.....)
14.	HATA, S.Sos	Anggota	14. (.....)
15.	SUSI ANDRIANI	Anggota	15. (.....)
16.	NURRAHMI ISMAIL	Anggota	16. (.....)
17.	AGUS SALIM	Anggota	17. (.....)

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

NOMOR : 200.1.5.7/ 09 /BAKESBANGPOL.3/VII/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Tebo atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Gerindra Kabupaten Tebo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Tebo sejumlah **Rp. 111.743.397,- (Seratus Sebelas juta Tujuh ratus Empat puluh Tiga Ribu Tiga ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah)** dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo melalui Rekening Bank DPC Partai Gerindra Kabupaten Tebo.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI GERINDRA
KABUPATEN TEBO
KETUA



PARDAMEAN RITONGA, S.Pd.I

PIHAK PERTAMA
BUPATI TEBO

AGUS RUBIYANTO, SE., M.M

BENDAHARA

WAHYUDI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

NOMOR : 200.1.5.71 04 /BAKESBANGPOL.3/VII/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Tebo atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 kepada DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo sejumlah **Rp.292.195.684,- (Dua ratus Sembilan Puluh Dua Juta seratus Sembilan puluh Lima Ribu Enam ratus Delapan puluh Empat Rupiah)** dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Rekening Bank DPD Partai Golkar Kabupaten Tebo.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo melalui rekening kas umum diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD PARTAI GOLKAR
KABUPATEN TEBO
KETUA

KHALIS MUSTIKO,SH

BENDAHARA

PIHAK PERTAMA
BUPATI TEBO

AGUS RUBIYANTO,SE.,M.M

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

NOMOR : 200.1.5.7/ 08 /BAKESBANGPOL.3/VII/ 2025

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Tebo atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tebo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 kepada DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tebo sejumlah **Rp. 103.888.522,- (Seratus Tiga juta Delapan Ratus Delapan puluh Delapan Ribu Lima ratus Dua puluh Dua Rupiah)** dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Rekening Bank DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tebo.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo melalui rekening kas umum diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD PARTAI AMANAT NASIONAL
KABUPATEN TEBO
KETUA


SURYADI, SE

PIHAK PERTAMA
BUPATI TEBO

AGUS RUBIYANTO, SE., M.M

BENDAHARA

EFRIDARTI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

NOMOR : 200.1.5.7/ 05 /BAKESBANGPOL.3/VII/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Tebo atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo sejumlah **Rp. 101.625.637,- (Seratus Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)** dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo melalui Rekening Bank DPC Partai Demokrat Kabupaten Tebo.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI DEMOKRAT
KABUPATEN TEBO
KETUA



H. HARMAIN, SE, MM

PIHAK PERTAMA
BUPATI TEBO

AGUS RUBIYANTO, SE., M.M

BENDAHARA

MUHAMAD. YAMIN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

NOMOR : 200.1.5.7/ 03 /BAKESBANGPOL.3/VII/ 2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Tebo atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tebo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 kepada DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tebo sejumlah **Rp. 96.748.242,- (Sembilan puluh Enam juta Tujuh ratus Empat puluh Delapan Ribu Dua ratus Empat puluh Dua Rupiah)** dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo melalui Rekening Bank DPD Partai Nasional Demokrat Kabupaten Tebo.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo melalui rekening kas umum diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
KABUPATEN TEBO
KETUA



SAIPUL ANWAR

PIHAK PERTAMA
BUPATI TEBO

AGUS RUBIYANTO,SE.,M.M

BENDAHARA

MURSALIN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

NOMOR : 200.1.5.7/ 06 /BAKESBANGPOL.3/VII/2025

Pada hari ini Selasa Tanggal Delapan Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Tebo atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Tebo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 kepada DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tebo sejumlah **Rp. 152.821.275,- (Seratus Lima puluh Dua juta Delapan ratus Dua puluh Satu ribu Dua ratus Tujuh puluh Lima rupiah)** dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo melalui Rekening Bank DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tebo.

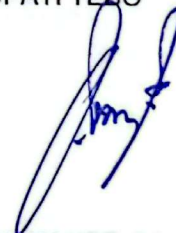
Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
KABUPATEN TEBO
KETUA




EKA MARLINA, SE., MH

PIHAK PERTAMA
BUPATI TEBO



AGUS RUBIYANTO, SE., M.M

BENDAHARA


EVA BUDIANI

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

NOMOR : 200.1.5.7/ 01 /BAKESBANGPOL.3/VII/2025

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Tebo atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tebo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 kepada DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tebo sejumlah **Rp.91.411.464,- (Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Empat Rupiah)** dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo melalui Rekening Bank DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Tebo.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo melalui rekening kas umum diterima oleh DPD Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
KABUPATEN TEBO



BENDAHARA

HERLINAWATY, A.Md

PIHAK PERTAMA
BUPATI TEBO


AGUS RUBIYANTO, SE., M.M

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

NOMOR : 200.1.5.7/ 01 /BAKESBANGPOL.3/VII/2025

Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Tebo atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Tebo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 kepada DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Tebo sejumlah **Rp. 183.543.195,- (Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Lima Rupiah)** dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo melalui Rekening Bank DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Tebo.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PDI-PERJUANGAN KABUPATEN TEBO
KETUA

WARTONO TRIYAN KUSUMO, S.E

PIHAK PERTAMA
BUPATI TEBO

AGUS RUBIYANTO, SE., M.M

BENDAHARA

AIVANDRI, A.B

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHUN 2025

NOMOR : 200.1.5.7/ 02 /BAKESBANGPOL.3/VII/2025

Pada hari ini Jumat Tanggal Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati Tebo atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut Pihak Pertama.
2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tebo atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyata kan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran 2025 kepada DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tebo sejumlah **Rp. 45.909.902,- (Empat puluh Lima juta Sembilan ratus Sembilan ribu Sembilan ratus Dua Rupiah)** dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo melalui Rekening Bank DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Tebo.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo melalui rekening kas umum diterima oleh DPC Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPC PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN
KABUPATEN TEBO
KETUA



SUBHAN NAZARI, S.H.I

BENDAHARA

ANSORI. SP

PIHAK PERTAMA
BUPATI TEBO

AGUS RUBIYANTO, SE., M.M